



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 317 /UN27/PP/2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
JENJANG PENDIDIKAN DOKTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran;
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan Pendidikan dan penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2005-2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2009-2014;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015;
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter;
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter;
14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.
15. Peraturan Rektor No...../UN.27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JENJANG PENDIDIKAN DOKTER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama universitas.
3. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas.
4. Fakultas kedokteran adalah fakultas kedokteran universitas.
5. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Kedokteran.
6. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran.
7. Sistem kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai dengan 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian.
9. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
10. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang, dengan waktu antara 4 sampai dengan 6 minggu dengan beban 4 sampai dengan 6 SKS/blok.

11. Laboratorium ketrampilan klinik (*kills lab*) adalah kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 topik ketrampilan klinik antara 2 dan 3 Minggu dengan beban 0.8 sks/topik.
12. Laboratorium lapangan (*field lab*) adalah bentuk pembelajaran di tahap sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam/minggu, dengan beban 2 SKS/ semester.
13. Bagian adalah satuan kegiatan pada pembelajaran di tahap profesi dokter. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh 1 bagian adalah antara 2 dan 8 minggu.
14. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Institusi pendidikan (profesi dokter) adalah institusi yang melaksanakan pendidikan profesi dokter baik dalam bentuk fakultas, jurusan atau program studi yang merupakan pendidikan universitas (*academic entity*).
16. Pendidikan dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.
17. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian secara terpadu, yang meliputi bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
18. Rumah sakit pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh institusi pendidikan kedokteran sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul/kurikulum pendidikan klinik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standard pendidikan profesi kedokteran dan/atau pendidikan profesi kesehatan lainnya.
19. Pendekatan *SPICES* adalah *student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*.
20. Profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
21. Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
22. Standar kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
23. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
24. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
25. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.

26. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
27. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
28. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
29. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
30. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
31. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

BAB III PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik di program studi pendidikan dokter adalah pendidikan sarjana kedokteran.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran terdiri atas pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter spesialis.

- (2) Pendidikan profesi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan sarjana kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (3) Pendidikan profesi dokter spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (4) Peraturan tentang pendidikan profesi dokter spesialis diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV PERSYARATAN MASUK PENDIDIKAN DOKTER

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan tahap sarjana kedokteran:

1. Lulus sekolah menengah umum atau setara dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA).
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan tahap profesi dokter Fakultas Kedokteran:

1. Lulus sarjana kedokteran (S.ked).
2. Lulus ujian komprehensif OSCE dan ujian tulis.
3. Melaksanakan registrasi tahap pendidikan profesi dokter.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran.

BAB V MODEL DAN ISI KURIKULUM

Pasal 7

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 8

- (1) Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran keluarga yang disesuaikan dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*.
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.

- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas terdiri dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga dan pendidikan kesehatan masyarakat;
- (7) Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal mungkin.
- (8) Selama kontak dimanfaatkan untuk mempelajari interaksi faktor penyebab, patogenesis, faktor fisik dan psikologis, keluarga, komunitas, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit pasien.

BAB VI

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DURASI KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Tahap sarjana kedokteran dilakukan minimal 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap profesi dokter dilakukan minimal 3 semester (minimal 72 minggu atau minimal 2880 jam) di RS Pendidikan Utama dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar dokter (dr).
- (2) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi *SPICES*.
- (3) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menggunakan *problem based learning* dan pada tahap profesi dokter menggunakan *problem solving/ bed site teaching*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (4) Kurikulum pendidikan dokter terdiri dari muatan yang disusun berdasar standar kompetensi dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum.
- (5) Muatan lokal kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran, dapat merupakan materi wajib dan/atau materi elektif.
- (6) Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

BAB VII

MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran memiliki bagian/unit pendidikan kedokteran (UPK) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan pengembangan kurikulum. Bagian ini dipimpin seorang Kepala Bagian/Unit dan beranggotakan berbagai disiplin ilmu. kepala bagian/unit pendidikan bertanggung jawab kepada ketua program studi.
- (2) Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan lewat laboratorium lapangan (*field lab*) di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

BAB VIII NILAI KREDIT

Pasal 11

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di program studi pendidikan dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit pada setiap topik blok/laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX RENCANA STUDI

Pasal 12

- (1) Rencana studi mahasiswa tahap sarjana kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan PA.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester.
- (4) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa tahap profesi dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Dasar Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir pendidikan tahap profesi dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Bagian Kedua

Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

Pasal 14

- (1) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan pada tahap sarjana kedokteran dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Bagian Ketiga

Skor Penilaian

Pasal 15

- (1) Skor penilaian uji blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan dan ujian bagian pada tahap profesi dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan dan ujian bagian pada tahap profesi dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan atau bagian di tahap profesi dokter.

- (2) Nilai suatu topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bagian di tahap profesi dokter serta skripsi diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (3) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester pendek) setelah diberikan pembelajaran remedial. ketentuan semester padat dan semester pendek diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bagian di tahap profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan /bagian dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi/pembantu dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB X
INDEKS PRESTASI DAN PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI

Pasal 19

- (1) Indeks prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. penghitungan indeks prestasi rata-rata adalah nilai blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bagian dikalikan bobot kredit blok/skills lab/field lab dan bagian yang telah ditempuh.
- (2) IPK adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan maupun bagian pada tahap profesi dokter yang ditempuh.

Pasal 20

Penilaian keberhasilan studi semester pada tahap sarjana kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.
- (2) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal B.
- (3) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal B.
- (4) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal B.
- (5) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal B.
- (6) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana kedokteran (Semester XIV)
 - a. Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai C, D dan E ;
 - c) Telah lulus ujian skripsi.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 21

- (1) Pada setiap minggu terakhir di bagian (tahap profesi dokter), mahasiswa diwajibkan menempuh ujian pada bagian yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di fakultas kedokteran, yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

- (3) Evaluasi pelaksanaan tahap profesi dokter dilakukan pada pertengahan program. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih bagian yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian bagian yang dinyatakan belum lulus tersebut (*crash program*), setelah menempuh minimal 60% bagian yang ada pada tahap profesi.
- (4) Bagi mahasiswa yang 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester belum menyelesaikan tahap pendidikan profesi dan belum dinyatakan lulus, hanya boleh melanjutkan studi apabila telah mendapat Surat perpanjangan studi dari rektor, atas permohonan yang bersangkutan dengan persetujuan dekan fakultas kedokteran.

BAB XII PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 22

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) Program sarjana :

- IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan
- IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 4,5 tahun.

(2) Program profesi dokter :

- IP 3,00 - 3,40 : Lulus dengan memuaskan
- IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan sangat memuaskan
- IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 2,5 tahun

BAB XIII PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
- (2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIV SELANG STUDI

Pasal 24 Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa tahap sarjana kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) sks.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.

- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 25
Tahap Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa tahap profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan tahap profesi dokter bila memungkinkan.
- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Selama mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 sks.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan.
- (6) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XV
TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 26
Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa tahap sarjana kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB XI Pasal 21.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 27
Tahap Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa tahap profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.

- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 2 (dua) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB XI Pasal 21.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus tahap sarjana kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti seleksi tahap profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).
- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 28

- (1) Program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program studi di Universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0;
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh blok/skills lab/field lab yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran;
 - d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang;
 - e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat surat rekomendasi baik dari pimpinan perguruan tinggi asal;
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
 - i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan.
- (2) Perpindahan mahasiswa program pendidikan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 29

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2006 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

d:\skl2012\sk kbb\kbbk-fk-hardi-